



## ANALISIS AKAD MUDHARABAH DALAM PENGELOLAAN DANA PENSION PADA BSI KC RANTAUPRAPAT

Naylatusalwa Makarim Tambunan<sup>1</sup>, Muhammad Ikhsan Harahap<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No.1, Gaharu, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Korespondensi penulis: [naylatusalwa05@gmail.com](mailto:naylatusalwa05@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to analyze the implementation of the mudharabah contract in pension fund management at BSI KC Rantauprapat. The research method used is qualitative with a case study approach. Data were obtained through interviews with the Branch Operation & Service Manager of BSI KC Rantauprapat and document analysis. The results showed that BSI KC Rantauprapat applies the mudharabah muthlaqah contract to its pension savings product, providing flexibility in fund investment. The associated risks are managed through investment diversification and strict supervision. This study highlights the need for more comprehensive regulations to support the development of Islamic pension funds. Recommended development strategies include increased education, product innovation, and strengthened risk management.*

**Keywords:** *Mudharabah Contract, Islamic Pension Fund, BSI, Fund.*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan dana pensiun pada BSI KC Rantauprapat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan Branch Operation & Service Manager BSI KC Rantauprapat dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI KC Rantauprapat menerapkan akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan pensiun, memberikan fleksibilitas dalam investasi dana. Risiko-risiko yang terkait dikelola melalui diversifikasi investasi dan pengawasan ketat. Penelitian ini menyoroti perlunya regulasi yang lebih komprehensif untuk mendukung pengembangan dana pensiun syariah. Strategi pengembangan yang direkomendasikan meliputi peningkatan edukasi, inovasi produk, dan penguatan manajemen risiko.

**Kata Kunci:** Akad Mudharabah, Dana Pensiun Syariah, BSI, Pengelolaan Dana, Risiko

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam lanskap keuangan modern yang semakin kompleks, dana pensiun syariah memegang peranan yang semakin signifikan sebagai instrumen perencanaan keuangan jangka panjang yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah (Masita, 2019). Pengelolaan dana pensiun syariah yang efektif dan optimal tidak hanya memberikan manfaat bagi para pesertanya, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks ini, akad mudharabah muncul sebagai salah satu instrumen yang menjanjikan dalam pengelolaan dana pensiun syariah. Mudharabah, yang merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), menawarkan mekanisme bagi hasil yang adil dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemitraan dalam Islam. Secara spesifik, mudharabah muqayyadah, yang

Received: Desember 12, 2024; Revised: Januari 18, 2025; Accepted: Februari 27, 2025; **Published:** April 29, 2025;

\* Naylatusalwa Makarim Tambunan, [naylatusalwa05@gmail.com](mailto:naylatusalwa05@gmail.com)

merupakan akad mudharabah yang dibatasi dengan ketentuan khusus, seperti jenis usaha, objek, dan jangka waktu, dinilai sangat sesuai untuk pengelolaan dana pensiun karena sifatnya yang lebih terarah dan memberikan kejelasan investasi, sehingga meminimalkan risiko yang tidak diinginkan (Nuraida, 2020).

Namun demikian, pengelolaan dana pensiun syariah dengan akad mudharabah bukanlah tanpa tantangan. Risiko-risiko operasional, finansial, dan kepatuhan syariah dapat muncul pada berbagai tahap, mulai dari pra-akad hingga pasca-akad. Oleh karena itu, manajemen risiko yang komprehensif dan efektif menjadi krusial untuk memastikan keberhasilan investasi dan perlindungan dana peserta. Lebih lanjut, regulasi terkait dana pensiun syariah di Indonesia masih menghadapi beberapa keterbatasan dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik dari akad mudharabah. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat pertumbuhan dan inovasi dalam industri dana pensiun syariah. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat mengenai dana pensiun syariah masih relatif rendah dibandingkan dengan produk keuangan syariah lainnya, yang menunjukkan perlunya upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif.

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia, memiliki peran strategis dalam mengembangkan dan mengelola dana pensiun syariah. Dengan jaringan yang luas dan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah, BSI memiliki potensi untuk menjadi pelopor dalam pengelolaan dana pensiun syariah yang inovatif dan berkelanjutan (Dkk, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan dana pensiun di BSI KC Rantauprapat, dengan fokus pada identifikasi peluang, tantangan, dan strategi pengembangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing dana pensiun syariah di BSI (Wahjusaputri, 2018).

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini dalam 5 tahun terakhir telah memberikan wawasan berharga mengenai penerapan akad mudharabah dalam konteks keuangan syariah yang lebih luas. Asvina Masita (2013) dalam penelitiannya yang berjudul "Akad Mudharabah Mukayyadah Dalam Pengelolaan Dana Pensiun" menyoroti potensi akad mudharabah mukayyadah sebagai instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pengelolaan dana pensiun, serta menekankan pentingnya dukungan regulasi untuk pengembangan industri dana pensiun syariah.

Yuni Rahayu Sitompul dalam penelitiannya yang berjudul "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah" memfokuskan pada manajemen risiko dalam pembiayaan mudharabah, dengan studi kasus di Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mitigasi risiko yang efektif, baik pada tahap pra-akad maupun pasca-akad, sangat penting untuk meminimalkan potensi kerugian. Penelitian Putri Cahyono & Yazid tentang "Perkembangan Dana Pensiun Syariah" menyoroti pentingnya dukungan strategis dan peraturan yang spesifik untuk dana pensiun syariah. Penelitian IDA NURAI DA, "MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH" menggarisbawahi perlunya sistem/alat yang bisa mengantisipasi sebelum terjadinya suatu risiko, terutama risiko pada pembiayaan mudharabah. Penelitian mengenai analisis penyelesaian pembiayaan macet berdasarkan akad pembiayaan mudharabah muqayyadah antara Dana Pensiun Angkasa Pura II, Bank. Syari'ah Mandiri, dan PT. Sari Indo Prima menghasilkan putusan bahwa akad mudharabah muqayyadah batal demi hukum dan menghukum Bank Syari'ah Mandiri untuk turut bertanggungjawab bersama-sama dengan mudharib.

Meskipun penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi yang signifikan, terdapat beberapa gap yang masih perlu diisi. Secara khusus, penelitian tentang penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan dana pensiun di BSI KC Rantauprapat masih sangat terbatas. Selain itu, analisis mendalam mengenai risiko-risiko spesifik yang terkait dengan pengelolaan dana pensiun dengan akad mudharabah, serta strategi mitigasi yang efektif, masih diperlukan. Evaluasi terhadap efektivitas regulasi terkait dana pensiun syariah dan dampaknya terhadap pengembangan industri juga masih kurang mendapatkan perhatian.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan dana pensiun di BSI KC Rantauprapat, mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang terkait dengan pengelolaan dana pensiun dengan akad mudharabah, mengevaluasi efektivitas regulasi terkait dana pensiun syariah dan dampaknya terhadap pengelolaan dana pensiun dengan akad mudharabah, serta merumuskan strategi pengembangan pengelolaan dana pensiun dengan akad mudharabah yang optimal di BSI KC Rantauprapat. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan dana pensiun syariah di

Indonesia, khususnya di BSI KC Rantauprapat, menyediakan informasi yang berguna bagi BSI KC Rantauprapat dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana pensiun dengan akad mudharabah, memberikan rekomendasi kepada regulator dan stakeholder terkait dalam pengembangan regulasi dan strategi yang mendukung pertumbuhan dana pensiun syariah di Indonesia, serta menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya terkait pengelolaan dana pensiun dengan akad mudharabah..

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **a. Dana Pensiun Syariah**

Dana pensiun syariah merupakan program pensiun yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama yang mendasari pengelolaan dana pensiun syariah adalah larangan riba (interest), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Dana pensiun syariah bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan finansial bagi peserta setelah pensiun, dengan cara menginvestasikan dana secara etis dan bertanggung jawab sesuai dengan syariah. Investasi dana pensiun syariah dilakukan pada instrumen-instrumen keuangan syariah, seperti sukuk, saham syariah, dan deposito syariah. Selain itu, dana pensiun syariah juga dapat melakukan investasi langsung pada sektor riil yang sesuai dengan syariah. Pengelolaan dana pensiun syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS memiliki peran penting dalam memberikan fatwa, nasihat, dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional dan investasi dana pensiun syariah(Siregar, 2023).

### **b. Akad Mudharabah**

Akad mudharabah merupakan salah satu akad yang umum digunakan dalam keuangan syariah. Secara etimologis, mudharabah berasal dari kata dharb, yang berarti bepergian atau berusaha. Secara terminologis, mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib), di mana pemilik modal menyediakan seluruh modal, sedangkan pengelola bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati di awal akad. Kerugian yang timbul akibat bukan karena kelalaian pengelola akan ditanggung oleh pemilik modal.

Terdapat dua jenis akad mudharabah, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah adalah akad mudharabah yang tidak terikat dengan ketentuan khusus, sehingga pengelola memiliki kebebasan untuk mengelola modal sesuai dengan keahlian dan pengalamannya. Sementara itu, mudharabah muqayyadah adalah akad mudharabah yang terikat dengan ketentuan khusus, seperti jenis usaha, objek, atau wilayah geografis tertentu. Dalam konteks pengelolaan dana pensiun, mudharabah muqayyadah seringkali dianggap lebih sesuai karena memberikan tingkat pengendalian yang lebih tinggi bagi pemilik modal.

Dalam akad mudharabah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah secara syariah. Rukun mudharabah meliputi: (1) pemilik modal (shahibul maal), (2) pengelola (mudharib), (3) modal (maal), (4) usaha ('amal), dan (5) nisbah keuntungan (ribh). Syarat mudharabah meliputi: (1) pemilik modal harus cakap hukum, (2) pengelola harus memiliki keahlian dalam mengelola usaha, (3) modal harus jelas dan dapat dinilai, (4) usaha harus halal dan produktif, dan (5) nisbah keuntungan harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak (Siregar, 2023).

### **c. Manajemen Risiko dalam Mudharabah**

Manajemen risiko merupakan aspek penting dalam pengelolaan mudharabah, terutama dalam konteks dana pensiun syariah. Risiko dalam mudharabah dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk risiko operasional, risiko finansial, dan risiko kepatuhan syariah. Risiko operasional dapat timbul akibat kegagalan dalam proses internal, kesalahan manusia, atau sistem yang tidak memadai. Risiko finansial dapat timbul akibat perubahan kondisi pasar, fluktuasi nilai tukar, atau gagal bayar dari pihak lain. Risiko kepatuhan syariah dapat timbul akibat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan mudharabah.

Untuk mengelola risiko dalam mudharabah, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan ini meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Identifikasi risiko melibatkan proses mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja mudharabah. Pengukuran risiko melibatkan proses mengukur besarnya potensi

kerugian yang dapat ditimbulkan oleh risiko tersebut. Pengendalian risiko melibatkan proses mengembangkan dan menerapkan strategi untuk mengurangi atau menghilangkan risiko tersebut. Pemantauan risiko melibatkan proses memantau efektivitas pengendalian risiko dan melakukan penyesuaian jika diperlukan (Masita, 2019).

Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam manajemen risiko mudharabah meliputi: (1) diversifikasi investasi, (2) pembentukan cadangan kerugian, (3) penggunaan asuransi syariah (takaful), dan (4) pengawasan yang ketat oleh DPS. Diversifikasi investasi bertujuan untuk mengurangi risiko dengan menyebarkan investasi pada berbagai jenis aset dan sektor ekonomi. Pembentukan cadangan kerugian bertujuan untuk menyediakan dana yang cukup untuk menutupi potensi kerugian yang mungkin timbul. Penggunaan asuransi syariah (takaful) bertujuan untuk melindungi mudharabah dari risiko yang tidak terduga. Pengawasan yang ketat oleh DPS bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional dan investasi mudharabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

#### **d. Regulasi Terkait Dana Pensiun Syariah di Indonesia**

Regulasi terkait dana pensiun syariah di Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Saat ini, belum terdapat regulasi yang secara khusus mengatur mengenai dana pensiun syariah. Namun demikian, terdapat beberapa peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait dengan produk dan jasa keuangan syariah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun memberikan kerangka hukum umum mengenai pengelolaan dana pensiun di Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan landasan hukum bagi operasional bank syariah dan produk-produk keuangan syariah, termasuk dana pensiun syariah. POJK terkait dengan produk dan jasa keuangan syariah mengatur mengenai persyaratan dan ketentuan untuk produk dan jasa keuangan syariah, termasuk dana pensiun syariah.

Meskipun demikian, regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai dana pensiun syariah masih diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong pertumbuhan industri dana pensiun syariah di Indonesia. Regulasi tersebut perlu mencakup aspek-aspek seperti persyaratan perizinan, standar pengelolaan risiko, ketentuan investasi, dan pengawasan syariah. Selain itu, regulasi tersebut juga perlu mempertimbangkan karakteristik unik dari akad mudharabah dan akad-akad syariah lainnya yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun syariah.

Dengan memahami konsep dan teori yang relevan, serta perkembangan regulasi terkait dana pensiun syariah di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam mengenai penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan dana pensiun pada BSI KC Rantauprapat, serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan industri dana pensiun syariah di Indonesia (Nuraida, 2020).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan dana pensiun pada BSI KC Rantauprapat, bertujuan memahami secara mendalam praktik pengelolaan dana pensiun syariah dengan akad mudharabah dalam lingkungan organisasi yang spesifik. Sebagai penelitian lapangan, data dikumpulkan melalui observasi langsung praktik pengelolaan dana pensiun syariah dengan akad mudharabah di BSI KC Rantauprapat, serta wawancara mendalam dengan Bapak Rahmad Pipin, selaku Branch Operation & Service Manager BSI KC Rantauprapat, untuk memperoleh informasi komprehensif mengenai penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan dana pensiun. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik analisis konten dan interpretasi, mengidentifikasi tema kunci dan pola yang muncul, yang kemudian disajikan dalam deskripsi naratif mendalam dan komprehensif, didukung oleh kutipan langsung dari data observasi dan wawancara.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan terkait analisis akad mudharabah dalam pengelolaan dana pensiun pada BSI KC Rantauprapat. Pembahasan difokuskan pada pencapaian tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

##### **a. Analisis Penerapan Akad Mudharabah dalam Pengelolaan Dana Pensiun di BSI KC Rantauprapat**

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Bapak Rahmad Pipin, selaku Branch Operation & Service Manager BSI KC Rantauprapat, terungkap bahwa BSI KC Rantauprapat menerapkan akad mudharabah muthlaqah dalam pengelolaan salah satu produk dana pensiunnya, yaitu BSI Tabungan Pensiun. Akad ini dipilih karena memberikan fleksibilitas kepada pihak bank sebagai mudharib (pengelola dana) untuk menginvestasikan dana yang terkumpul dari nasabah (shahibul maal) ke berbagai sektor usaha yang dinilai halal dan menguntungkan. Hal ini selaras dengan prinsip dasar mudharabah itu sendiri, di mana pemilik modal mempercayakan pengelolaan modalnya kepada pihak lain yang memiliki keahlian di bidang tersebut.

Menurut Bapak Rahmad Pipin, penerapan akad mudharabah muthlaqah dalam BSI Tabungan Pensiun melibatkan beberapa tahapan kunci. Pertama, BSI KC Rantauprapat secara aktif menawarkan produk tabungan pensiun ini kepada masyarakat usia produktif, terutama yang memiliki kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan untuk masa depan. Kedua, dana yang berhasil dikumpulkan dari para nasabah selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh pihak bank. Ketiga, BSI KC Rantauprapat menerapkan proses seleksi yang ketat dalam memilih mitra mudharib atau sektor-sektor usaha yang akan didanai. Keempat, keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi kemudian dibagi antara pihak bank dan nasabah sesuai dengan nisbah (bagi hasil) yang telah disepakati di awal akad. Terakhir, BSI KC Rantauprapat secara berkala memberikan laporan kepada nasabah mengenai kinerja investasi dan pengelolaan dana pensiun mereka.

"Untuk produk tabungan pensiun, kami menawarkan akad Mudharabah Muthlaqah. Pemilihan akad ini memberikan fleksibilitas kepada bank dalam mengelola dana yang terkumpul untuk diinvestasikan pada berbagai sektor usaha yang halal dan



menguntungkan." Pernyataan Bapak Rahmad Pipin menegaskan bahwa pemilihan akad mudharabah muthlaqah didasarkan pada pertimbangan fleksibilitas dalam pengelolaan dana. Hal ini memungkinkan BSI KC Rantauprapat untuk memaksimalkan potensi keuntungan investasi dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa akad mudharabah dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pengelolaan dana pensiun syariah<sup>1</sup>. Namun, perlu digarisbawahi bahwa fleksibilitas ini harus diimbangi dengan kehati-hatian dan transparansi dalam pengelolaan risiko.

#### **b. Identifikasi dan Analisis Risiko-Risiko yang Terkait dengan Pengelolaan Dana Pensiun dengan Akad Mudharabah di BSI KC Rantauprapat**

Dalam wawancara tersebut, Bapak Rahmad Pipin mengungkapkan beberapa risiko utama yang dihadapi BSI KC Rantauprapat dalam pengelolaan dana pensiun dengan akad mudharabah. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko kredit (gagal bayar dari mitra mudharib), risiko pasar (fluktuasi nilai investasi), risiko operasional (kesalahan dalam pengelolaan dana), risiko likuiditas (kesulitan dalam mencairkan investasi), dan risiko kepatuhan syariah (pelanggaran terhadap prinsip syariah).

Untuk mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko tersebut, BSI KC Rantauprapat menerapkan sejumlah langkah strategis. Bapak Rahmad Pipin menjelaskan bahwa bank melakukan seleksi mitra mudharib yang sangat ketat, melakukan diversifikasi investasi ke berbagai sektor, memperkuat sistem pengendalian internal, mengelola likuiditas dengan cermat, dan melibatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam setiap proses pengambilan keputusan.

"Kami memiliki sistem manajemen risiko yang komprehensif. Kami melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko secara berkala. Kami juga melakukan analisis risiko yang cermat, penggunaan instrumen lindung nilai, pembentukan cadangan kerugian, dan pengawasan yang ketat." Penjelasan Bapak Rahmad Pipin mengindikasikan bahwa BSI KC Rantauprapat memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pentingnya manajemen risiko dalam pengelolaan dana pensiun syariah. Langkah-langkah mitigasi risiko yang diterapkan menunjukkan komitmen bank untuk melindungi dana nasabah dan menjaga keberlangsungan investasi. Temuan ini relevan

dengan penelitian sebelumnya yang menekankan pentingnya manajemen risiko yang efektif dalam pengelolaan keuangan syariah.

### **c. Evaluasi Efektivitas Regulasi Terkait Dana Pensiun Syariah dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Dana Pensiun dengan Akad Mudharabah**

Berdasarkan wawancara, Bapak Rahmad Pipin menyampaikan pandangannya mengenai regulasi dana pensiun syariah di Indonesia. Ia mengakui bahwa regulasi yang ada saat ini masih belum sepenuhnya komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan industri. Menurutnya, regulasi yang lebih spesifik dan detail sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong inovasi dalam pengelolaan dana pensiun syariah.

"Kami mengharapkan adanya regulasi yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai dana pensiun syariah... Kami juga mengharapkan adanya insentif fiskal atau pajak bagi peserta dana pensiun syariah.". Pernyataan Bapak Rahmad Pipin sejalan dengan temuan dalam studi literatur yang menunjukkan bahwa regulasi dana pensiun syariah di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Ketiadaan regulasi yang spesifik dapat menimbulkan interpretasi yang beragam dan menghambat pengembangan produk dan layanan dana pensiun syariah yang inovatif. Selain itu, insentif fiskal atau pajak juga dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berinvestasi pada dana pensiun syariah.

### **d. Perumusan Strategi Pengembangan Pengelolaan Dana Pensiun dengan Akad Mudharabah yang Optimal di BSI KC Rantauprapat**

Berdasarkan analisis terhadap data wawancara dan studi literatur, dapat dirumuskan beberapa strategi pengembangan pengelolaan dana pensiun dengan akad mudharabah yang optimal di BSI KC Rantauprapat:

#### **a. Peningkatan Edukasi dan Sosialisasi**

BSI KC Rantauprapat perlu meningkatkan upaya edukasi dan sosialisasi mengenai dana pensiun syariah kepada masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye media sosial.

b. Pengembangan Produk yang Inovatif

BSI KC Rantauprapat perlu mengembangkan produk dana pensiun syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan dan profil risiko nasabah. Misalnya, dengan menawarkan pilihan investasi yang lebih beragam atau memberikan fitur penarikan dana yang fleksibel.

c. Penguatan Manajemen Risiko

BSI KC Rantauprapat perlu terus memperkuat sistem manajemen risiko dengan melakukan identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko secara berkala. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan keberlangsungan investasi dana pensiun.

d. Peningkatan Kualitas Pelayanan

BSI KC Rantauprapat perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dengan memberikan informasi yang akurat dan transparan, serta merespon pertanyaan dan keluhan dengan cepat dan efektif.

e. Kerja Sama dengan Pihak Eksternal

BSI KC Rantauprapat perlu menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, seperti perusahaan asuransi syariah (takaful), lembaga keuangan syariah lainnya, dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan aksesibilitas dan diversifikasi investasi dana pensiun.

Bapak Rahmad Pipin menekankan pentingnya edukasi, inovasi produk, manajemen risiko yang kuat, dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan dana pensiun syariah di BSI KC Rantauprapat.

Strategi-strategi pengembangan di atas diharapkan dapat membantu BSI KC Rantauprapat dalam mengoptimalkan pengelolaan dana pensiun dengan akad mudharabah dan meningkatkan daya saing produk dana pensiun syariah di pasar. Implementasi strategi-strategi ini memerlukan komitmen dan dukungan dari seluruh pihak terkait, termasuk manajemen bank, DPS, dan karyawan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian dan pembahasan ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan dana

pensiun pada BSI KC Rantauprapat. Temuan-temuan ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik pengelolaan dana pensiun syariah yang lebih baik di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang keuangan syariah.

## 5. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait penerapan akad mudharabah dalam pengelolaan dana pensiun di BSI KC Rantauprapat. Pertama, BSI KC Rantauprapat menerapkan akad mudharabah muthlaqah dalam pengelolaan produk BSI Tabungan Pensiun, dengan alasan fleksibilitas dalam pengelolaan dana dan potensi keuntungan investasi yang optimal. Kedua, terdapat beberapa risiko yang terkait dengan pengelolaan dana pensiun dengan akad mudharabah, seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko kepatuhan syariah, yang diantisipasi dengan manajemen risiko yang komprehensif. Ketiga, regulasi terkait dana pensiun syariah di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong inovasi. Keempat, strategi pengembangan pengelolaan dana pensiun dengan akad mudharabah yang optimal meliputi peningkatan edukasi dan sosialisasi, pengembangan produk yang inovatif, penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas pelayanan, dan kerjasama dengan pihak eksternal. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan akad mudharabah dalam konteks pengelolaan dana pensiun syariah dan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa depan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini, terutama kepada Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Rahmad Pipin selaku Branch Operation & Service Manager BSI KC Rantauprapat atas kesediaan beliau menjadi narasumber, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah

berkontribusi dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang ekonomi syariah.

#### **DAFTAR REFERENSI**

Dkk, L. K. A. (2023). *PERKEMBANGAN DANA PENSIUN SYARIAH*. 1(4), 344–352.

Masita, A. (2019). *Akad mudharabah mukayyadah dalam pengelolaan dana pensiun mudharabah mukayyadah in pensiun fund management*.

Nuraida, I. D. A. (2020). *MANAJEMEN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BERMASALAH (Studi pada Bank Muamalat Indonesia, Tbk)*.

Siregar, E. (2023). *Analisis Perkembangan Dana Pensiun Syariah di Indonesia Erpiana*. 4(2).

Wahjusaputri, S. (2018). *kepatuhan syari'ah terhadap prinsip-prinsip syari'ah dalam akad pembiayaan mudharabah muqayyadah*. 1–12.